KULIAH PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Oleh: Mustofa, S.Pd., M.Sc.

Dosen Pendidikan Ekonomi FE UNY

STANDAR KOMPETENSI:


Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep dan prosedur dalam perpajakan.

KOMPETENSI DASAR

- Mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek PPh
- 2. Mahasiswa mampu menentukan besarnya PPh
- 3. Mahasiswa mampu melaporkan besarnya PPh yang terutang

INDIKATOR KETERCAPAIAN

- 1. Mahasiswa dapat menyebutkan subjek dan objek PPh
- Mahasiswa dapat melakukan Penghitungan penghasilan neto dan pajak terutang bagi yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP
- Mahasiswa dapat menyebutkan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan



TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK Pasal 3 BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA DENGAN SYARAT TERTENTU ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU

COBA SIAPA BISA MENJAWAB?

- 1. Amir adalah WNI dan bertempat tinggal di Indonesia, maka Amir termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)
- 2. Bagus adalah WNI yang dalam setahun bertempat tinggal di Amerika. Bagus tetap berniat tinggal di Indonesia. Ia membuktikan dengan tidak pindah warga negara, maka Bagus termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)
- 3. Smith warga Inggris. Setiap bulan datang ke Indonesia dan ratarata tinggal di Indonesia selama 10 hari, sehingga Smith dalam 12 bulan berada di Indonesia sekitar 120 hari, maka Smith termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)
- 4. Arshavin warga negara Rusia berada di Indonesai selama 60 hari dalam setahun, tetapi berniat tinggal di Indonesia. Ia membuktikannya dengan menikahi orang Indonesia, maka Arshavin termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)
- 5. PT Samudra didirikan di Indonesia tetapi berkedudukan di Malaysia, maka PT Samudra termasuk Subjek Pajak mana? (Dalam Negeri / Luar Negeri)

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh



Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh

Jenis Penghasilan	Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha	Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh

Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh



Jenis Penghasilan	Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan	Harus dilaporkan dan <i>tidak</i> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.	Harus dilaporkan dan <i>tidak</i> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa	Harus dilaporkan dan <i>tidak</i> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan

PPh Pasal 21


Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.




PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Atas penghasilan yang diterima Pegawai tetap Atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai



Honorarium, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya



c Imbalan kepada bukan pegawai

Imbalan kepada peserta kegiatan



PPH PASAL 21 ATAS GAJI & TUNJANGAN YANG TERIKAT GAJI BAGI PERGAWAI TETAP



★ Penghasilan bruto

Rpxxx

dikurangi:

Biaya jabatan

(Rpxxx)

★ Iuran pensiun/THT/JHT

(Rpxxx)

Penghasilan neto

Rpxxx

dikurangi:

★ PTKP

(Rpxxx)

Penghasilan Kena Pajak

Rpxxx

* PPh terutang (tarif Ps. 17 (1) a)

Rpxxx

★ PPh terutang sebulan (dibagi 12)

Rpxxx

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.



5% dari penghasilan bruto, max Rp6.000.000/tahun atau Rp500.000/bulan

Contoh:

Misalkan Penghasilan Bruto sebulan (Gaji ditambah tunjangan yang terikat dengan gaji) seorang pegawai adalah Rp3juta maka Biaya Jabatannya adalah 5% x Rp3juta = Rp150.000,00.

Apabila Penghasilan Bruto sebulan seorang pegawai adalah Rp11juta, maka Biaya Jabatannya adalah 5% x Rp11juta = Rp550.000,00 telah melebihi batas maksimum, sehingga yang dikurangkan hanya sebesar Rp500.000.

Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	TK/0	15.840.000
1 Tanggungan	TK/1	17.160.000
2 Tanggungan	TK/2	18.480.000
3 Tanggungan	TK/3	19.800.000

WP Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/0	17.160.000
1 Tanggungan	K/1	18.480.000
2 Tanggungan	K/2	19.800.000
3 Tanggungan	K/3	21.120.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/I/0	33.000.000
1 Tanggungan	K/I/1	34.320.000
2 Tanggungan	K/I/2	35.640.000
3 Tanggungan	K/I/3	36.960.000

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 Ayat (1) a

		-5 (-)				
NIO	T A DICANI DENICITA CITANI IZENIA	TARIF				
NO ·	LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	Punya NPWP	Tidak Punya NPWP			
1.	s.d. Rp 50.000.000,-	5%	6% (5% + 20%x 5%)			
2.	Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%	18% (15% + 20% x 15%)			
3.	Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%	30% (25% + 20% x 25%)			
4.	Di atas Rp 500.000.000,-	30%	36% (30% + 20% x 30%)			

Tarif Final Wajib Pajak Orang Pribadi PP 80/2010 Mulai 1 Januari 2011

NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF
1.	PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
2.	PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%
3.	Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Tarif PPh sesuai Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh

Penghasilan:

- ★ Sampai dengan Rp50juta = 5%
- ★ Di atas Rp50juta s.d. Rp250juta = 15%
- ★ Di atas Rp250juta s.d. Rp500juta = 25%
- ★ Di atas Rp500juta = 30%

Contoh:

Misalkan Penghasilan Kena Pajak tahun 2009 seorang WP Orang Pribadi (setelah dikurang PTKP) adalah Rp310juta maka PPh terutang sesuai tarif Pasal 17 UU PPh adalah:

5% x Rp50juta Rp 2.500.000

15% x Rp200juta Rp30.000.000

25% x Rp60juta <u>Rp15.000.000</u>

Jumlah PPh terutang Rp47.500.000

Contoh penghitungan penghasilan Sudiro setiap bulan:

Sudiro, status menikah belum punya anak. Setiap bulannya memperoleh: Gaji sebesar Rp2.800.000; Tunjangan isteri sebesar Rp600.000; Tunjangan jabatan sebesar Rp700.000; Tunjangan khusus sebesar Rp1.200.000; dan membayar iuran pensiun Rp100.000.

Untuk setiap bulan takwim menghitung PPh sbb:

Pengh. bruto sebulan	5.300.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5%xRp5.300.000)	(265.000)
Iuran pensiun	(100.000)
Penghasilan neto sebulan	4.935.000
Penghasilan neto setahun (x12)	59.220.000
PTKP (K/0)	(17.160.000)
PKP	42.060.000
PPh terutang (5% x Rp42.060.000,00)	2.103.000
PPh terutang sebulan (Rp2.103.000/12)	175.250

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010

A. PERINCIAN PENGHASILAN TAH	HUI	N 2010 (Formulir 172	21-A	2)			
Gaji pokok	:	Rp	65,000,000					
Tunjangan istri/suami	:	Rp	6,500,000		BIAYA JAB	<u>ATAN</u>	<u>l =</u>	
Tunjangan anak		Rp	2,000,000		5% x Penghasila Bruto (Maksimal 6.000.000/Th.		al:	
Tunjangan struktural/fungsional		Rp	6,000,000					
Tunjangan beras		Rp 3,000,000 500.000/Bln						
Tunjangan lain-lain	:	<u>Rp</u>		(+)				
Penghasilan Bruto			//=	Rp	82,500,	000		
Pengurangan:								
- Biaya Jabatan 5% x82.500.000	:	Rp	4,125,000	*)				
- Iuran Pensiun	:	Rp	3,087,500	**)				
1URAN PENSIUN = 4.75% x Gaji Pokok 4.75% x 65.000.000	=		=	Rp	7,212,	500	(-)	
Penghasilan Neto	1	7	=	Rp	75,287,	500		

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010

Penghasilan I	Neto				=	Rp	75,28	87,500	
PTKP (K/3)								Per	nbulat
- Wajib Pajak			:	Rp	15,840,000			Per	ghasi
- Status Kawin			:	Rp	Rp 1,320,000			Ke	na Paj
- Anak 3 orang	@ Rp 1.32	20.000	:	Rp	3,960,000	(+)			ah Rib
Total Pengha	silan Tio	lak Kena Paj	jak		=	-	21,126,		uh (0
						Rp	54,16	57,	
Penghasilan l	Kena Paj	ak			=	Rp	54,16	57,500	
PPh Terutang 5 % x Rp 50.000.000 =		50.000.000 =	= 2.500.000		=	Rp 3,		25,050	
	15 % x F	Rp 4.167.000 =	625.0	050					
PPh Telah Dipo	tong				=	Rp	3,1	25,050	(-)
PPh yang kurang atau lebih dibayar						NIH	I L		
*) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum									
	sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan. **) Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok								